

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

A. Kewenangan Pengadilan Agama

Realisasi pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, pelanggaran hukum atau perbedaan kepentingan antara sesama warga masyarakat. Rumusan jelasnya diatur dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004. Bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 1 :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 :

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

B. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Malang

Dalam ketentuan lain, yakni ketentuan pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 merumuskan bahwa Pengadilan Agama

bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf, Zakat, Infak dan Shadaqah; dan
- d. Ekonomi Syari'ah

Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu :

- a. Izin beristeri lebih dari seorang.
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- b. Dispensasi kawin.
- c. Pencegahan perkawinan.
- d. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- e. Pembatalan perkawinan.
- f. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri.
- g. Perceraian karena *thalaq*.
- h. Gugatan perceraian.
- i. Penyelesaian harta bersama.

- j. Penguasaan anak.
- k. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya.
- l. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
- m. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- n. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
- o. Pencabutan kekuasaan wali.
- p. menunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- q. Menunjuk seorang dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya
- r. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya.
- s. Penetapan asal-usul anak.
- t. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan melakukan perkawinan campuran, dan

- u. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan⁵³.

Bidang-bidang tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama secara umum, sehingga semua Pengadilan Agama hanya boleh mengadili bidang-bidang di atas selain itu Pengadilan Agama tidak berwenang.

Menurut ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota.⁵⁴

Oleh karena wilayah Malang terbagi atas kabupaten Malang dan kota Malang, maka sangat perlu menyusun kembali yuridiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama yang kewenangan hukumnya masih meliputi seluruh wilayah Malang Raya untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang.

Dengan pertimbangan hal diatas, maka sejak tanggal 1 Nopember 1996, berdasarkan Keppres nomor 85 tahun 1996, Pengadilan Agama Malang dipisah menjadi dua, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terletak di kecamatan Kepanjen dengan kewenangan seluruh wilayah kabupaten Malang termasuk kota Batu, dan Pengadilan Agama Malang yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1 Malang dengan kewenangan hanya wilayah kota Malang saja.

⁵³ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, h. 105-108.

⁵⁴ Team Media, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 11.

B. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang mempunyai wilayah Hukum yang terdiri dari 5 kecamatan sesuai dengan wilayah Pemerintahan Kota Malang dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--|---|---|
| <p>1.Kecamatan Sukun</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sukun 2. Cipto Mulyo 3. Pisangcandi 4. Tanjungrejo 5. Gading 6. Kebonsari 6. Bandungrejosari 7. Bakalan Krajan 8. Mulyorejo 9. Bandulan 10. Karang Besuki | <p>2.Kecamatan Klojen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiduldalem 2. Sukoharjo 3. Klojen 4. Kasine 5. Kauman 6. Oro-Oro Dowo 7. Samaan 8. Rampal Claket 9. Gadingkasri 10. Bareng 11. Penanggungan | <p>3.Kecamatan Blimbing</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Purwantoro 2. Bunulrejo 3. Polowijen 4. Arjosari 5. Purwodadi 6. Blimbing 7. Pandanwangi 8. Kesatrian 9. Jodipan 10. Polehan 11. Balearjosari |
| <p>4.Kecamatan Lowokwaru</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumbersari 2. Ketawanggede 3. Dinoyo 4. Lowokwaru 5. Jatimulyo 6. Tulusrejo 7. Mojolangu 8. Tanjungsekar 9. Merjosari 10. Tlogomas 11. Tunggulwulung 12. Tasikmadu | <p>5.Kecamatan Kedungkandang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotalama 2. Mergosono 3. Sawojajar 4. Madyopuro 5. Lesanpuro 6. Kedungkandang 7. Buring 8. Bumiayu 9. Cemorokandang 10. Tlogowaru 11. Arjowilangun | |

B. Deskripsi Putusan Tentang Kewajiban Membayar Nafkah Iddah Mut'ah dalam perkara Cerai Gugat

1. Identitas para pihak

Cerai Gugat, bertempat tinggal di KOTA MALANG, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: RATNA DEWI NURAHENI, S.H. dan RESTU HANDAYANI, S.H. , para Advokat , berkantor di Jl . MT. Hariyono No. 169, Malang, selanjutnya disebut “Penggugat”

MELAWAN

Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:AFANDI,S.H, M.H.Advokat,berkantor di Jl.Kendalsari IV/29,Malang,selanjutnya disebut “Tergugat “

2. Posita

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tanggal 19 Agustus 2009 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor:1103/Pdt.G/2009/PA.Mlg.Tanggal 14 Agustus 2009, yang pada pokoknya terbunyi sebagai berikut;

Pada tanggal 23 Desember 1990 antara Penggugat dan Tergugat telah Menikah secara sah menurut Hukum sesuai Kutipan Akta Nikah No. 599/51 /XII/1 990 dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen tertanggal 24 Desember 1990;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai Suami Istri keadaan sudah (ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat selama 4 Tahun

kemudian pindah ke Jakarta kontrak rumah selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia selama 1 tahun. Setelah dari Malaysia kontrak rumah lagi di Surabaya selama 4 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Kab.Pasuruan sampai sekarang.

Dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu bernama: 1) Anak 1 bernama Haikal 2). Anak 2 bernama Helmi jubair 3) Anak 3 bernama Hudzafa.

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik – baik saja tetapi sejak 5 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada keharmonisan dan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran / perselisihan-perselisihan yang terus menerus.

Pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan karena pada tanggal 5 Juni 2009 Penggugat mengetahui / membaca SMS mesra dari Tergugat kepada seorang wanita tetapi Tergugat tidak mau mengakui . Dan akhirnya pada tanggal 25 Juni 2009 Tergugat mengaku bahwa sudah 5 tahun Tergugat menikah lagi dan punya seorang anak berumur 3,5 tahun yang diberi nama Obby.

Bahwa sejak 5 tahun terakhir ini Tergugat sering marah- marah gampang emosi tanpa ada alasan yang jelas . Dan pada waktu lebaran tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat dimana Tergugat tidak pulang selama 3 hari dan Penggugat tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh bertemu dengan keluarga Penggugat.Di samping itu semua yang dikerjakan Penggugat tidak ada benarnya, masalah kecil jadi besar dan Tergugat selalu mencari - cari alasan untuk memarahi Penggugat padahal Tergugat kalau di rumah tidak pernah lama

hanya 2 minggu s/d 1 bulan saja itupun setiap hari selalu pasang muka cemberut sehingga Penggugat tersiksa dan takut setiap Tergugat marah tanpa sebab.

Pertengkaran itu disebabkan juga karena pada tanggal 11 Juli 2009 Penggugat dipaksa untuk menandatangani akad kredit di Bank Mandiri pasar besar Rp 900.000.000, - (sembilan ratus juta) dengan janji Tergugat akan meninggalkan WILnya tetapi setelah di tandatangani kredit tersebut ternyata janji tinggal janji, Tergugat tidak pernah meninggalkan WILnya dan mengenai pelunasannya Penggugat tidak mau tahu karena Penggugat tidak memakai uang tersebut satu rupiahpun.

Pada tanggal 11 Juli 2009 pada waktu ada acara pernikahan di rumah saudara Penggugat, Penggugat diantar kerumah saudara Penggugat dan Tergugat mengatakan: " terserah kamu mau tinggal 1 minggu, 1 bulan , 1 tahun di rumah saudaramu" dan sejak saat itulah Penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah karena Penggugat merasa sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Tergugat.

Alasan Penggugat mengajukan perceraian ini juga karena Penggugat merasa tidak terima/sakit hati yang disebabkan karena mulai Tergugat Menikah dengan Penggugat sampai dengan kurun waktu 10 Tahun Tergugat menjadi tulang punggung keluarganya yaitu Tergugatlah yang membiayai seluruh kebutuhan dan pendidikan adik – adik Tergugat sampai adik - adik Tergugat lulus / tamat sekolah. Tetapi setelah adik - adik Tergugat semua lulus (dalam bahasa jawa mentas) bukannya anak dan isteri yang diperhatikan tetapi malahan Tergugat punya WIL. Di samping itu yang membuat Penggugat tidak bisa terima /sakit hati ternyata adik Tergugat yaitu yang bernama Usama sudah mengetahui perkawinan Tergugat

dengan wanita lain bahkan pernah tinggal serumah dengan wanita tersebut sewaktu di Malaysia . Dan menurut pengakuan Tergugat sampai dengan sekarang kurang lebih 4 tahun wanita tersebut ada di Malaysia . Bahkan selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat , Penggugat merasakan tekanan jiwa yang mendalam padahal Penggugat sudah membantu tidak hanya urusan rumah tangga saja tetapi urusan garmen yang dijual di Malaysia juga Penggugat yang menangani termasuk operasional dan pembukuannya. Dan semua usaha tersebut dijalankan Penggugat bersama Tergugat mulai dari nol tetapi yang terjadi bukan perkembangan menuju kemajuan tetapi kredit di Bank Mandiri Pasar membengkak menjadi Rp 900.000.000 , - (sembilan ratus juta rupiah) tanpa Penggugat mengetahui kegunaannya.

Kaitanya dengan anak- anak Penggugat dan Tergugat yang **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, karena masih dibawah umur mohon di tetapkan hak asuh pada Penggugat karena baik secara Hukum maupun secara biologis masih sangat Tergantung pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, faktanya kedua anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat.

Selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Kabupaten Pasuruanan Tergugat dikeluarkan oleh Kep. Kantor Pertanahan Kab. Pasuruan tanggal 18 Mei 2009 sehingga harta ini adalah harta gono gini yang apabila terjadi Perceraian harus dibagi 2 (dua) masing- masing 1/2 bagian apabila ditaksir harga jualnya adalah Rp 2.000.000 .000 , - (dua Milyard Rupiah) sehingga

Tergugat harus membayar Penggugat sebelum perkara Perceraian ini putus sebesar Rp 1.000.000.000, - (satu Milyard Rupiah).

Dalam perkara ini penggugat menuntut kepada tergugat sebagai berikut;

- Tergugat harus memberikan uang Iddah sebesar $3 \times 3.000.000 = \text{Rp } 9.000.000$, (Sembilan Juta Rupiah).
- Tergugat harus membayar uang mut'ah sebesar Rp 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- Tergugat dibebani membayar uang belanja tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- Tergugat bertanggungjawab atas pemberian biaya Nafkah dan pendidikan untuk 2 orang anak sebesar Rp 2.000.000, - (Dua Juta Rupiah) tiap bulan s/d S. I atau yang akan di tentukan sesuai kebutuhan.

Dalam kehidupan sehari-hari ahir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 1 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga.

Karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat dan Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian Penggugat melalui Pengadilan Agama Malang karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang bahagia, harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana perkawinan yang dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.

3. Mengadili

- a. Penggugat meminta Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Majelis Hakim diminta oleh penggugta menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 599/51 /XI I / 1 990 tanggal 24 Desember 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen tersebut putus karena perceraian atau menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- c. Penggugta meminta Majelis Hakim menetapkan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT** ada dalam asuhan Penggugat.
- d. Penggugat juga meminta supaya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - Nafkah iddah sebesar 3 X 3.000.000, - = Rp 9.000.000, - (sembilan juta rupiah)
 - Mut 'ah sebesar Rp 25 000.000, - (dua puluh lima juta rupiah)
 - Uang belanja tiap bulannya sebesar Rp 3.000.000, - (tiga juta rupiah) , yang ketiganya dibayar sebelum perkara perceraian ini putus
 - Pemberian biaya nafkah dan pendidikan untuk 2 orang anak sebesar Rp 2.000.000 , - (dua jutarupiah) tiap bulan s/d S.I atau yang akan di tentukan sesuai kebutuhan.

- Menetapkan bahwa SHM No. 563 Kab. Pasuruan Kec. Purwodadi Desa Purwodadi adalah harta gono- gini dan harus dibagi 2 (dua) , 1/2 bagian adalah bagian Suami dan 1/2 bagian adalah bagian Istri , atau Tergugat harus membayar Rp 1.000.000 .000 , - (satu milyar rupiah) sebagai bagian Penggugat dan dibayar sebelum perkara Percerian ini Putus ;
- Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Atau Pengadilan Agama Malang menjatuhkan Putusan lain yang adil dan bijaksana,Majelis menimbang,bahwa terhadap Gugatan tersebut Tergugat juga mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil - dalil sebagai berikut :

4. Dalam Eksepsi

Bahwa tergugat membantah dalam petitem pada poin 2 Gugatan dinyatakan bahwa "Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ,Putus karena Perceraian atau menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat " , Menurut tergugat petitem demikian menurut Hukum adalah keliru dan tidak pada tempatnya digunakan menggugat Perceraian di depan Pengadilan Agama.

Tergugat juga membantah bahwa Pengadilan Agama tidak ada kewenangan memutus Perkawinan dengan "Perceraian " demikian pula Pengadilan Agama tidak ada kewenangan menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menurut Tergugat bahwa istilah Perceraian hanya berlaku dan digunakan dalam perkara Perceraian di Pengadilan Negeri,se sedangkan di Pengadilan Agama untuk memutus perkara Perceraian dengan istilah Talak.

Tergugat membantah atas dalil pada poin 13 Posita Gugatan dinyatakan " Tergugat sebagai seorang Suami yang menceraikan Istrinya " Ini merupakan dalil yang inkonsistensi, karena nampak jelas dan terbukti bahwa yang mengajukan perkara ini adalah Penggugat bukan Tergugat.

Menurut Tergugat sudah barang tentu dari uraian di atas cukuplah beralasan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang absurd libel , akibat hukumnya Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvanklij Verklaard)

5. Pokok Perkara

- a. Tergugat menolak seluruh serta dasar Gugatan dari Penggugat, kecuali yang diakui melalui jawapan tertulis
- b. Tergugat juga mengatakan untuk alasan poin 1 2 dan 3 posita Gugatan Penggugat adalah benar.
- c. Bahwa apa yang didalilkan pada poin 4 posita Gugatan adalah tidak benar, sebab menurut tergugat senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan sampai sekarang merupakan keluarga yang bahagia.
- d. Tergugat mengatakan apa yang didililkan pada poin 5 dan 6 posita Gugatan bukanlah penyebab gangguan keluarga Pengguagat dengan Tergugat, bahkan rumah tangga Pengguagat dengan Tergugat semakin harmonis dan sakinah karna keharmonisan rumah tanggga mengajukan Gugatan. Kalau dalam perkara ini yang mengajukan Gugatan adalah Penggugat, maka menurut Hukum tidak pada tempatnya memohon uang Iddah. Namuin kalau diperkenankan memohon Iddah

tentu besarnya bukan sebesar Rp. 3.000.000.-tetepi untuk kebutuhan seorang layaknya sebulan sejumlah Rp 1.000.000 .

- e. Menurut Tergugat uang Mut'ah yang dimohon tidak beralasan apalagi yang mengajukan Gugatan adalah Penggugat, karena itu mengenai uang Mut'ah haruslah ditolak.
- f. Tergugat juga menolak uang belanja yang dimohon oleh penggugat, karena menurut tergugat tidak beralasan, dalam ajaran Islam seorang Istri yang meninggalkan Suami tanpa alasan Syar'i tidak berhak atas Nafkah karena itu permohonan Nafkah harus ditolak. Namun sampai sa'at ini kebutuhan Penggugat dan, kedua anaknya yang berada dipenggugat sudah dipenuhi kebutuhannya oleh Tergugat.
- g. Berkaitan dengan kebutuhan anak, bagi Tergugat sebagai ayah anak adalah *Amanah* tentu Tergugat berusaha bertanggung jawab semua kebutuhan anak-anaknya disamping itu harus melihat kemampuan Tergugat sebagai ayahnya karena itu tidaklah ditentukan nilai nominalnya dan menurut tergugat harus ditolak.
- h. Tergugat membenarkan 12 posita Gugatan adalah benar rumah tangga Penggugat dengan tergugat adalah diperoleh harta gono gini sebagai mana dalil poin 12 posita Gugatan serta pula adalah benar bahwa harta gono gini tersebut telah menjadi jaminan utang di suatu bank sebesar 900.000.000. sebagai mana tersebut dalil poin 7 posita Gugatan.
- i. Tergugat berpendapat poin 10 diatas harta bersama menurut hukum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak bisa dihargai dengan harga

taksiran oleh sepihak (Penggugat) dengan harga jual sekian dan seterusnya, lagi pula menurut terkat yang amanya harta gono gini baru dapat dibagi ketikan Percerain dikabulkan melalui Putusann Pengadilan yang mempunyai Hukum tetap.

- j. Bahwa harta gono gini tersebut tergugat membenarkan sa'at ini telah jadi jaminan utang di sebuah Bank. tapi menurut Hukum utang tersebut menjadi tanggungan Suami Istri (Penggugat dan Tergugat) menurut Hukum harta gono-gini belum dapai dibagi sampai utang tersebut dilunasi. Karena itu masalah gono-gini belum waktunya diajukan. Maka menurut Hukum harus ditolak.

Majelis Hakim Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut. Penggugat menyampaikan Repliknya tertulis tertanggal 12 November 2009 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawapan semula.

Majelis Hakim Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut. Tergugat menyatan Duplik secara tertulis yang disampaikan pada Tanggal 12 November 2009 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula juga.

6. Pembuktian

Majelis Hakin Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatanya. Penggugat mengajukan alat alat bukti sebagai berikut.

- a. Foto kopi buku kutipan Akta Nikah Nomor 599/51/XII/1990 dari kantor urusan Agama Kecamatan Klojen Kota ,Malang Tertanggal 24 Desember 1990 (P.1)
- b. Foto kopi surat kelahirkan tertanggal 20 Septemember 1991. (P.2)

- c. Foto kopi surat keterangan kelahiran tertanggal 7 Juli 1998. (P.3)
- d. Foto kopi keterangan kelahiran No. 004/1208/1/2006 tertanggal 3 – 1 – 2006, (P.4)
- e. Foto kopi sertifikat Hak Milik No. 563 yang dikeluarkan kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan tertanggal 18 – 5 – 2005. (P.5)
- f. Foto kopi surat pajak bumi dan bangunan tertanggal 5 Januari 2009. (P.6)
- g. Foto kopi tersebut P,I sampai dengan P.4 telah dimaterikan dan telah dicocokkan dengan aslinya akan tetapi P5 dan P6 telah dimaterikan akan tetapi tidak ada aslinya.

Majelis Hakim juga menimbang bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dibawa sumpah

SAKSI I

Saksi pertama bernama Muhamad bin Ja'afar Talib, Umur 38 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta tempat tinggal Jl. Arif Margono Gg. VII No. 1797 Rt.06 Rw.05 kelurahan kasin Kecamatan Klojen Kota Malang. Bahwa saksi menceritakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat.

Saksi mengetahui Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sekitar Tahun 1999, dan setelah menikah keduanya tinggal dirumah mertua pengugat kemudian pindah kejakarta ngontrak kurang lebih 2 tahun kemudian

tinggal di Surabaya dan Malaysia kemudian ke Pontianak dan Penggugat sekarang dilawang.

Saksi juga menceritakan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah Penggugat tinggal di Lawang dan Tergugat di Sukun tetapi sekarang di Malaysia dan perpisahanya sejak bulan Juli 2009 (5 bulan) jarang komunikasi kalau komunikasi melalui SMS.

Menurut saksi perpisahan Penggugat mengetahui apa bila Tergugat Menikah lagi deengan Perempuan lain bernama IBA yang dilaksanakan 5 Tahun yang lalu baru diketahui oleh Penggugat Bulan Juli 2009.

Bahwa saksi juga mengetahui sebelum Tergugat ketahuan Menikah dengan Perempuan lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar lebih dari 3 kali karena Tergugat berwatak keras bahkan pada Bulan Juni 2009 keduanya bertengkar didepan umum dan penyebabnya masalah sepele yaitu makanan dan anak-anak.

Cerita saksi Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dirawat Neneknya.

Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama Menikah telah memberi Rumah dan Mobil dan sekarang Rumahnya ditempati Tergugat walaupun Tergugat sekarang di Malaysia.

Bahwa saksi juga mengetahui apabila Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang di Bank Mandiri kurang lebih Satu Milyar dan hutangnya pada waktu itu Tergugat dan Penggugat punya masalah.

Saksi juga mengetahui ukuran rumah Penggugat dan Tergugat seluas kurang lebih 1700 M2 dan apabila dijual rumah tersebut seharga kurang lebih 3 Milyard, hal ini saksi ketahui dari tergugat waktu tergugat berkunjung kerumah tersebut.

Menurut keterangan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat Menikah lagi sedang Penggugat tidak mau di Poligami.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim,bahwa pada persidangan penggugat telah menghadirkan anak yang bernama Ukasyah Helmi Jubair. Umur 13 Tahun kelas 1 SMP yang memberikan keterangan sampai dengan sa'at ini Ayah masih memberikan uang SPP sebesar 235 ribu yang apabila Ayah dan ibu berpisah anak tersebut memilih ikut ibunya.

SAKSI II

Saksi kedua ini bernama Sulastri Binti Sahlan Suswidi, Umur 40 Tahun,Agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Desa Pare Rejo Tirap Purwo Dadi Kabupaten Pasuruan yang didepan sidang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa saksi teman Penggugat akan tetapi tidak dekat dengan Tergugat

Dalam peryata'anya saksi tidak mengetahui Pernikahan Tergugat dengan Penggugat.

Saksi mengatakan selain Rumah Tergugat dan Penggugat mempunyai Mobil Kijang warna putih akan tetapi saksi tidak tahu kapan belinya dan berapa Nomor Polisinya.

Bahwa saksi juga mengetahui apabila keduanya mempunyai mesin jahit sekitar 10 buah akan tetapi saksi tidak tahu kapan mesin itu diperoleh

saksi juga menceritakan bahwa dia tahu keduanya memiliki sepeda motor Honda bebek akan tetapi saksi tidak tahu kapan itu dibeli.

Disini ada pernyataan Kuasa Hukum Penggugat dan menurutnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik berdua dan saksi mengetahui pada waktu Penggugat dan Tergugat membangunnya sekitar Tahun 1997 dan membangunnya bertahap waktu membangunnya Penggugat dan Tergugat berada disana.

Bahwa menurut saksi rumah tersebut seharga 3,5 Milyard.

Bahwa selain keterangan diatas saksi tidak mengetahui apa-apa termasuk hutang Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi kuasa Hukum Tergugat tidak mengangapi dan menyatakan cukup:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Tergugat mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy SPPK (surat penawaran pemberian kredit) (T.I).

2. Foto Copy perjanjian kredit modal Kerja No.:PSR/031/PK-KMK/2009 (T.2).
3. Foto Copy surat keterangan dari PT Bank bptn kep. Purwosari. (T.3).
4. Foto Copy kalkulasi di Bank Danamon.: (T.4).

Foto Copy tersebut telah dimaterikan dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim.

Tergugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi tetapi Tergugat dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi dan tergugat juga menyatakan cukup pembuktiannya.

Majelis Hakim menimbang bahwa Tergugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkenaan dengan Perkara ini dan telah mohon Putusan. oleh karena itu untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara Persidangan telah dianggap dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terputuskan dari Putusan ini.

7. Tentang Hukumnya

Majelis menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat dalam Gugatannya dalah sebagai mana terurai diatas.

Bahwa Tergugat serta Penggugat telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan pada Penggugat Tergugat untuk melakukan Mediasi tapi tidak berhasil.

DALAM POKOK PERKARA

Berdasarkan bukti P.I kutipan akta Nikah Nomor: 599/51/XII/1990. tertanggal 24 Desember 1990 yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Klojen serta Pengakuan Tergugat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah dan selama Perkawinannya telah dikaruniai 3 Orang Anak.

Mejelis Hakim menimbang Penggugat mengajukan Cerai pada Tergugat dengan dasar Hukum sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya pertengkaran terus menerus penyebabnya adalah karena adanya pihak ketiga yang telah Menikah Siri dengan Tergugat dan telah diberi seorang anak diberi nama Obby 3 stengah Tahun.

Pertimbangan Hakim juga bahwa atas Gugatan Penggugat Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 November 2009 yang pada pokoknya Tergugat menolak dan membantah Gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat tentang kebenarannya.

Pertimbangan para Hakim atas jawaban Tergugat Penggugat memberikan jawaban melalui Repliknya secara tertulis tertanggal 19 November 2009 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatan Penggugat semula.

Pertimbangan para Hakim bahwa atas dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka dalil-dalil tersebut belum menjadi dalil-dalil yang tetap sehingga

perlu dipertimbangkan dengan menilai bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat demikian pula Tergugat harus membuktikan dalil dalil bantahannya'

Majelis Hakim mempertimbangkan juga Untuk meneguhkan dalil dalil Gugatannya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa P.1 sampai P.6 yang dari bukti tersebut Tergugat tidak keberatan.

Pertimbangan majelis Hakim Untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya maka Penggugat mendatangkan tiga orang saksi masing-masing bernama Muhamad Bin Ja'far Talib, Erni Dwi Rusmaiya Binti Sarnii Munif, Sulastri Bin Sahlan Suswidi sebagai mana telah diuraikikan diatas.

Para Majelis mempertimbangkan Untuk meneguhkan dalil bantahnya Tergugat juga menyerahkan bukti surat berupa T.1 sampai T.4 Foto Copy tersebut telah dimaterikan dan telah dicocokkan dengan aslinya dari bukti Tergugat tersebut Penggugat tidak keberatan.

Hakim juga mempertimbangkan Berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dan bukti bukti surat serta keterangan saksi saksi dari Penggugat selama ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat maka keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis bersesuaian dan mendukung terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat sepanjang ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga dikarenakan ada pihak ke tiga.

Dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim telah menilai cukup bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang tidak dapat lagi disatukan kembali maka apabila Perkawinan mereka dipertahankan niscaya tidak akan dapat tercapai tujuan Perkawinan sebagai mana Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan firman Allah Swt Dalam *Al- Qur'an* Surat *Ar-rum* ayat 21 yang maksudnya “Dan diantara tanda tanda kekuasaannya dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram padanya.

Oleh karenanya membiarkan perselisihan dan pertengkaran ini terus berlangsung berarti sama dengan menambah beratnya beban lahir batin kedua belah pihak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat Perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena Perceraian adalah lebih tepat untuk memenuhi rasa keadilan oleh kedua belah pihak Hal ini sesuai dengan pendapat Syeh Abdurrohman Ash Shobuni dalam kitab “*Mdzakurruyatus Zaujain Fith Tholaqi*” yang maksudnya; Islam memilih jalan Perceraian pada saat kehidupan rumah tangga (keluarga) telah mengalami kegoncangan tidak berguna lagi nasehat dan tidak dapat dicapai peredamaian Suami Istri serta ikatan Perkawinan tersebut telah gagal mencapai tujuannya. mengharuskan dan berlangsungnya Perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, ini merupakan kezaliman dan bertentangan dengan jiwa Keadilan.

Tanpa memandang siapa yang salah dan apa penyebab retaknya ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan Putusan MA Nomor 38/K/AB/1990 Tanggal 5 Desember 1991 maka ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut para Hakim sudah tidak dapat lagi memberikan manfaat maupun

masalah bahkan justru menimbulkan Madhorot bagi keduanya karena Perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal mana yang sesuai dengan Kaidah Fiqiah yang pada Artinya: ***“Harus didahulukan menolak madhorot dari pada menarik manfaat”***

“Jika si Istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap Suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan perkawinan itu dari suaminya”

Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Perceraian Penggugat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti kebenarannya dan ikatan Perkawinan keduanya jelas jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Gugatan Penggugat dikabulkan.

Hakim majelis menimbang Penggugat dalam Gugatannya mohon tentang pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) Ukasyah Helmy Jubair Lahir 12-05-1997 2) Hudjafa Lahir 03-01-2006 Agar ditetapkan pada Penggugat akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Majelis Hakim menimbang Permohonan Penggugat tentang hak asuh dan pemelihara'an kedua orang anak tersebut Tergugat tidak keberatan dan tidak menanggapi dalil dalil Permohonan Penggugat.

Majelis Hakim mempertimbangkan juga Karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hudzafa Lahir 03-01-2006 masih dibawah umur dan belum Mumayyis maka para hakim mengacu berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam menentukan dalam hal terjadi Perceraian pemeliharaan anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya menimbah bahwa sesuai dengan kitab I'anatut Tholibin Juz 4 halaman 101 yang pada Artinya: ***“Yang lebih utama dalam hadlonah yaitu pemelihara'an anak sampai umur mumayyiz adalah Ibu selama ia belum Menikah dengan laki-laki lain”***

Dalam kitab Bajuri juz 11 halaman 195 yang pada Artinya: ***“Apabila seorang laki-laki bercerai dengan Istrinya dan dia mempunyai anak dari Perkawinanya dengan Istrinya itu maka Istrinya lebih berhak untuk memelihara”***

Maka Majelis Hakim berketetapan bahwa anak itu hak asuhnya ditetapkan pada ibunya atau penggugat.

Para Hakim mempertimbangkan mengacu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf (b) yang menyatakan pemelihara'an anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan anak penggugat dan tergugat yang bernama Ukasyah Helmy Jubair telah berumur 13 tahun dan sudah Mumayyiz maka sesuai dengan Pasal 105 Huruf (b) tersebut anak berhak memilih ikut ibu atau ayahnya.

Karena anak Penggugat dan tergugat yang bernama Ukasyah Helmy Jubair telah dimintai keterangan didepan sidang dan anak tersebut memilih ikut ibunya atau penggugat maka Majelis Hakim berketetapan bahwa anak tersebut hak asuhnya ditetapkan pada ibunya atau penggugat.

Majelis Hakim menimbang menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 Huruf (a) akan berlaku mutlak apabila dalam kondisi normal yakni bila mana ibu dari anak tersebut berbudi pekerti dan berahlak yang baik dan terpuji yang diharapkan dapat membentuk kepribadian anak yang nantinya sehingga menjadi anak yang saleh namun apabila ibu dari anak tersebut mempunyai kepribadian yang tercela maka sangat diragukan untuk mendidik dan membimbing anak tersebut kelak menjadi anak yang sholeh dan Sholihah dan berahlak yang mulia oleh karenanya ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak lagi mengikat dan patut dikesampingkan dan dapat berubah berdasarkan illat hukumnya demi kemaslahatan anak tersebut hal mana sesuai dengan kaidah fiqiyah yang artinya:” ***Hukum bisa berubah sesuai dengan illat hukumnya***”

Pertimbangan majelis juga dalam keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksi bahwa penggugat adalah ibu yang baik dan tidak ada gelagat untuk menelantarkan anaknya serta sampai sekarang keberada’an anak tersebut berada pada penggugat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penggugat tentang hak asuh dan permohonan pemelihara’an kedua anak penggugat dan Tergugat beralasan sehingga permohonan penggugat patut dikabulkan.

Walaupun hak asuh anak ditetapkan oleh majelis pada penggugat tergugat selaku ayah masih mempunyai hak untuk memberikan kasih sayang dan tidak

diperkenankan penggugat menghalangi tergugat bertemu dengan anaknya selama tidak mengganggu keselamatan anak.

Majelis hakim menimbang bahwa oleh permohonan penggugat tentang pemeliharaan anak beralasan hukum dan dikabulkan meski demikian gugatan penggugat tentang nafkah anak setiap bulanya Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka majelis berpendapat tentang pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Majelis menimbang bahwa sesuai dengan kitab Al-Um 78 yang berbunyi Artinya sebagai berikut: *"Diwajibkan atas Ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil dan dari segi penyusuannya, Nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya"* Dan dalam kitab *al-Muhazzab* II : 177 yang artinya berbunyi: *Nafkah anak adalah beban Ayah sesuai dengan riwayat Abi Huroiroh bahwa seseorang datang pada Nabi berkata: ya Rosulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata: pakailah untuk Nafkah dirimu. orang tersebut berkata lagi, saya mempunyai satu dinar lagi Nabi berkata: pakailah untuk Nafkah anakmu.....dan seterusnya.*

Para Hakim menimbang bahwa menurut pengakuan tergugat adalah seseorang pegawai swasta dengan penghasilan rp.....setiap bulanya maka majelis hakim

menetapkan biaya pemeliharaan 2 orang anak setiap bulanya sebesar Rp. 1.000.000.- dibebankan kepada tergugat sebagai ayah.

Majelis Hakim mempertimbangkan juga juga bahwa dalam gugatannya penggugat juga menuntut nafkah Iddah sebesar 3 X Rp. 3.000.000.- =Rp 9.000.000.- dan uang *Mut'ah* sebesar Rp.25.000.000.-dan berdasarkan jawaban tergugat, tergugat tidak keberatan dan sanggup memberikan nafkah *Iddah* sebesar Rp.1.000.000.- X 3 bulan =3.000.000.-sehingga majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa meskipun perkara ini penggugat sebagai istri yang mengajukan gugat cerai namun penggugat setelah dijatuhi *Talak* harus menjalani masa *Iddah* adalah bentuk *Istibro'* tersebut juga menyangkut kepentingan suami atau Tergugat maka suami atau tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah *Iddah* kepada penggugat sebesar Rp.1.000.000.- X 3 bulan = 3.000.000.- adapun berkaitan *Mut'ah* dapat dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa meskipun dalam perkara ini penggugat sebagai istri yang mengajukan gugat cerai namun Istri sebagai penggugat tidak terbukti *nuzyuz* dan pula pertengkaran disebabkan oleh suami tergugat dan atau Istri mengajukan gugatan dikarenakan ada pihak ke tiga dan tergugat telah Menikah siri dan telah dikaruniai satu orang anak hal ini mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan batin maka suami sebagai tergugat harus dihukum untuk memberikan *Mut'ah* yang layak pada penggugat sebesar 3.000.000.- (Yurisprudensi MA : 184 K / AG 1995 Tanggal 30 September 1996).

Pertimbangan majelis hakim bahwa dalam gugatan penggugat berkaitan dengan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* beralasan hukum maka gugatan penggugat mengenai nafkah *Iddah Mut'ah* patut dikabulkan.

Para Hakim mempertimbangkan juga bahwa dalam gugatannya penggugat juga menuntut harta gono goni yang berupa tanah dan bangunan di jalan Pareligi No. 8 A Kabupaten Pasuruan SHM No. 563 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan atas gugatan tersebut tergugat mengakui harta bersama tersebut diatas harta bersama penggugat dan tergugat dan sesuai dalam Kitab *Nailul Authar* VIII : 313 yang artinya :” ***Apabila harta itu berada di salah satu pihak maka yang diterima adalah pengakuan pihak yang memegang tersebut***”.Dan dalam kitab *Bugyatul Musytarsyidin* halaman 100 yang Artiinya: ”***Apabila harta Suami Istri bercampur dan tidak mengetahui yang mana yang lebih banyak.....kalau harta itu ada ditangan kedua Suami Istri tersebut maka setiap dari mereka bersumpah satu sama lain kemudian dibagi dua harta tersebut***”

Majelis Hakim menimbang bahwa pengakuan tergugat merupakan bukti sempurna dan didukung bukti surat sebagai mana telah disampaikan oleh penggugat dan tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta tersebut diatas merupakan harta bersama penggugat dan tergugat yang harus dibagi antara penggugat dan tergugat.

Majelis Hakim juga menimbang bahwa harta bersama diatas telah dibuat jaminan oleh tergugat di Bank Mandiri pasar sebesar 900.000.000.- dan penggugat

mengakui dan menandatangani akad kredit tersebut Pengakuan tergugat tersebut merupakan bukti sempurna dan didukung bukti surat (T,1 dan T.2).

Para Hakim Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Mandiri pasar adalah harta bersama berupa hutang yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan hukum Syara' dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

8. Mengadili

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.
- Menetapkan jatuh T{alak satu Ba'in Sughro Tergugat HELMI MUHAMAD DJOBER Bin MUHAMAD AWAD DJOBERBER Terhadap Penggugat THURAYYAH Binti JA'FAR.

- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah sebesar 1.000.000.- X 3 bulan = 3.000.000.-kepada Penggugat.
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ukaisyah Helmy Jubair Lahir 12-5-1997. 2) Hudzafa Lahir 3-1-2006. dalam pemeliharaan dan asuhan Ibunya selaku Penggugat.
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Nafkah kedua anak yang bernama Ukaisyah Helmy Jubair Lahir 12-5-1997. 2) Hudzafa Lahir 3-1-2006.setiap Bulanya 1.000.000.-
- Menetapkan tanah dan bangunan di Jalan Pareligi No.8 A Kabupaten Pasuruan SHM No.563 Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dan hutang di Bank Mandiri pasar sebesar Rp. 900.000.000.- adalah harta bersama dan hutang bersama.
- Menetapkan penggugat dan tergugat masing-masing berhak mendapat seprdua/setengah bagian dari harta bersama dan hutang bersama Penggugat dan tergugat tersebut.
- Menghukum tergugat menyerahkan kepada penggugat seperdua bagian dari harta bersama penggugat dan tergugat tersebut
- Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk menanggung hutang bersama di Bank Mandiri pasar sebesar Rp.900.000.000.- masing-masing seperdua bagian.
- Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

penggugat dan tergugat dan pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya .
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar (.....).

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada Hari Senin tgl 15 Pebruari 2010 Bertepatan denangan Tanggal 1 Robiul Awal 1431 Hijriyah Oleh Dr SANTOSO SH.MH sebagai Hakim Ketua Dra. Hj. AISYAH SH.MH. dan Drs MUNASIK MH sebagai Hakim Anggota. diucapkan dalam Sidang untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Dra. ISNADIYAH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum tergugat.

2. Dasar Hukum Majelis Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara yang ditangani oleh Hakim, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang selaku lembaga yang mempunyai kewenangan absolut memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan alasan-alasan dan syarat-syarat memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*.

Dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perminta'an nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* tidak lepas dari surat pernyata'an suami yang tidak keberatan dan

bersedia untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* selanjutnya ditegaskan kembali secara lisan didepan persidangan.

Mejelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat karena dalam perkara ini tergugat diberi kesempatan mendatangkan saksi-saksi tetapi tergugat tidak mendatangkan saksi yang dalam kesaksiannya mereka diambil sumpah untuk memberikan kesaksian yang sebenar benarnya.

Berdasarkan dari keterangan dari para saksi penggugat Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menimbang meskipun perkara ini adalah perkara gugat cerai yaitu istri yang mengajukan perceraian tapi dalam pembuktin yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga adalah suami atau tergugat. Disamping itu juga suami atau tergugat sudah kawin lagi secara Sirri dengan wanita lain. tanpa persetujuan dari penggugat sehingga istri mendapat tekanan batin sehingga tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya, juga Pengadilan Agama yang secara *Ex Officio* dapat menetapkan nafkah *Iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak *Nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *Mut'ah*.

Menimbangan bahwa atas alasan yang dikemukakan oleh penggugat tersebut tergugat mengakui kebenarannya. Pengakuan tergugat tersebut dianggap sebagai bukti yang sempurna karena sesuai dengan pasal 174 HIR yaitu: Pengakuan adalah merupakan bukti sempurna.

Terahir dasar pertimbangan para Hakim dalam mengabulkan perminan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara cerai gugat Hakim menerapkan pasal 136 ayat (2) dalam KHI yang tertulis “selama berlangsungnya gugatan perceraian atas

permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan Agama dapat (huruf a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”.

Majelis Hakim menilai istri atau Penggugat terbukti tidak *Nusyus* sehingga dengan begitu Majelis Hakim memerintahkan pada pihak suami atau tergugat untuk memeberikan nafkah *Mut'ah*, sebagai pemberian untuk menyenangkan hati mantan istri selama masa *iddah*. dan dipandang suami mampu dan bersedia juga memberikan nafkah *Mut'ah* ini mengacu pada (Yurisprudensi MA : 184 K / AG 1995 Tanggal 30 September 1996).⁵⁵

⁵⁵ Munasik, *Wawancara*, Pengadilan Agama Malang, 17, Juli, 2012.